



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

**NOMOR 1521/SK/DKN/FIKES/UIMA/III/2022
TENTANG**

**DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021-2022 SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pengajaran Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat diharuskan sesuai dengan kaidah akademik dan peraturan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIMA tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Tahun Ajaran 2021-2022 Semester Genap Di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28/E/O/2022 tanggal 17 Januari 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju di Jakarta menjadi Universitas Indonesia Maju di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Maju;
8. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0153/LAM-PT-Kes/Akr/Sar/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tentang Akreditasi Program Studi Kesehatan Masyarakat (Jenjang S1) dengan Peringkat B;
9. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju No: 001/P/K/Ka/YIMA/II/2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia Maju;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021-2022 SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Pertama : Menunjuk Saudara **Dr. Sobar, S.Psi. MKM** untuk menjadi pengampu pengajaran mata kuliah:



No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	Jumlah Kelas	Program Studi
1	SKM260 74	Manajemen Strategik Kesehatan	2	6	1	Sarjana Kesehatan Masyarakat

Kedua : Pengampu pengajaran mata kuliah diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut sdr/i mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 07 Maret 2022
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Indonesia Maju

ats

Nina, SKM, M.Kes

Tembusan:

1. Rektor UIMA
2. Wakil Rektor I UIMA
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
5. Koordinator Program Studi
6. BAAK UIMA
7. BAUM UIMA
8. Arsip